

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1. Pengadilan Negeri Parepare dalam putusan nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Pre. Hakim menjatuhkan sanksi kepada pelaku pedofilia yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Sebagaimana dalam dakwaan primair pada pasal 81 Jo pasal 76D UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan hal-hal yang telah di ketahuinya, dan hal-hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa. Dengan ini hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak di bayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- 5.1.2 Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pemberian pidana bagi pelaku pedofilia berdasarkan perspektif hukum pidana islam dalam *Maqasid al-syari'ah* memandang sanksi tindak pidana pedofilia pada pasal 81 ayat 1 (satu) Jo Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, termasuk kejahatan yang berefek pada keturunan dan kehormatan seseorang. Seperti didalam 5 (lima) pilar tersebut yaitu memelihara agama, jiwa, akal keturunan, dan memelihara kehormatan sudah relevan dengan tujuan hukuman agar tercapainya kemaslahatan bagi umat, sebagai hukuman yang dapat membuat si pelaku jera terhadap perbuatannya. Didalam Jarima Ta'zir perbuatan yang di lakukan oleh

pelaku tindak pidana Pedofilia yaitu perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dikategorikan ke dalam *Jarimah Ta'zir* karena hukumannya tidak ditentukan dalam Al-Qur'an melainkan kewenangannya diserahkan kepada *Ulil amri* atau Penguasa. *Ta'zir* dalam hal ini berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Prinsip penjatuhan *Ta'zir* merupakan tanggung jawab penuh *Ulil amri* yang ditujukan untuk mengurangi terjadinya kejahatan yang meresahkan masyarakat.

- 5.1.3 resolusi untuk perkara ini yang pertama diterapkan hukuman kebiri disertai hukuman penjara bagi pelaku Pedofilia, dan yang kedua hukuman cambuk yang cukup efektif dalam menjerakan pelaku yang sudah membahayakan bagi lingkungan sekitar agar pelaku dapat menyadari perbuatannya, dan juga diberikan pemberian chip yang dimaksud tidak diberikan kepada sembarang orang pelaku kejahatan seksual, tetapi di berikan kepada mereka yang dianggap berbahaya ketika sudah keluar dari penjara atau setelah menyelesaikan masa tahanannya. Bentuk pemasangan chip ini agar nantinya bisa diwujudkan dalam bentuk aksesoris seperti gelang kaki dan kepolisian bisa memantau pergerakannya. Dalam hal ini masyarakat iklim ketaqwaan dan kepedulian sesama muslim sangat harus dijaga. Secara tidak langsung, individu pun akan terjaga dan terbentengi oleh kontrol masyarakat yang menjadikan akidah Islam sebagai rujukannya. Begitu pula peran negara juga tidak kalah penting. Negara wajib memblokir konten-konten porno dan memberikan hukuman yang adil untuk pelaku pedofilia tentu saja definisi adil dikembalikan kepada syariat Islam.

## 5.2 Saran

- 5.2.1. Kepada para penegak hukum diharapkan dapat memberikan keadilan dengan seadil-adilnya tanpa ada yang merasa di rugikan, baik terhadap korban,

keluarga korban, maupun pelaku. dan kepada pemerintah atau RT maupun desa harus lebih memantau dan mengawasi atau mengetahui bagaimana keadaan atau keamanan lingkungan warganya.

- 5.2.2 Kepada masyarakat khususnya orang tua, agar lebih memperhatikan anak-anak dalam pergaulan di lingkungan masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan atau dapat membahayakan anak khususnya dari pelaku Pedofilia. Sebagai orang tua harus selalu memantau aktifitas anak dan merawat serta melindungi anak dari segala ancaman kejahatan yang akan menimpanya, serta peran orang tua memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada anak agar tertanam pada dalam dirinya hingga menjadi seorang yang baik, bermoral, dan jauh dari perbuatan kejahatan.

